

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dalam penerapannya berdampak baik sebagai payung hukum dan perlindungan bagi pengemudi taksi *online* serta memberikan kesejahteraan dengan naiknya tarif batas bawah dan batas atas. Serta dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan kesetaraan antara taksi *online* dan taksi konvensional dan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek membuat taksi *online* menjadi legal dari segi pendapatan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dari segi pendapatan tidak jauh berbeda dari sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 namun masih mengalami kenaikan dari sebelumnya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yakni : Pengemudi, PT Gojek Indonesia, Pelanggan (Costumer) dan Pemerintah. Keempat elemen ini mempunyai peran penting dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selain empat elemen tersebut terdapat juga faktor penerapan Peraturan Menteri Prhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 yakni : adanya kebutuhan masyarakat yang ingin lebih praktis dalam memilih alternatif transportasi yang digunakan, adanya *smartphone* yang bisa kapan saja dan dimana saja digunakan untuk memesan taksi via *online* sistem.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pengemudi taksi *online* di Kota Palembang saat ini telah memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja hak-haknya untuk menjamin kehidupan yang layak dan diberikan rasa aman serta

perlindungan, ditinjau dari maqashid syariah dalam hal memelihara jiwa dan tergolong dalam hal peringkat *dharuriyyat* seperti halnya makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Kebutuhan pokok manusia dapat dipenuhi dengan mencari rezeki seperti halnya yang dilakukan oleh pengemudi *taksi* online. Serta memelihara harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*) karena dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan pengemudi *taksi online* melalui cara-cara yang halal. pengemuditaksi *online* mereka berhak menjaga harta atau melindungi harta “pendapatan” yang mereka miliki serta di lindungi oleh Undang-Undang untuk kemaslahatan

B. Saran

1. Dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 para pengemudi *taksi* online harus lebih giat dan efektif dalam mencari orderan dikarenakan setelah dikeluarkannya Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 memberikan keuntungan

bagi para pengemuditaksi *online* dengan naiknya tarif batas atas dan batas bawah.

2. Saran untuk PT Gojek Indonesia faktor penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 untuk memberikan *voucher* atau promo kepada konsumen guna untuk menarik minat konsumen untuk terus menggunakan layanan Go-Jek ditengah naiknya tarif batas atas dan batas bawah. Serta untuk pemerintah sebagai pihak regulasi antara semua pihak agar dapat terus memantau perkembangan semua pihak agar tidak terjadinya ketimpangan serta memberikan solusi secepat dan setepat mungkin jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan
3. Saran untuk pengemudi *taksi* online berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 harus selalu menjaga diri dan berhati-hati juga untuk menjaga jiwa dan harta “pendapatan” yang dimiliki serta harus menjadi pengemudi *taksi online* yang patuh terhadap Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, Muhammad. *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980)

- Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, Saifuddin. *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada : 2006)
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi) Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, 2016. Malang : Empatdua.
- Al-Qathtan, Manna. *Tarik Tasyri' al-Islami*, (Kairo : Maktabah Wahbah,2001)
- B Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, 2013 Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007)
- Ishaq Al-Syatibi, Abu. “*al-Muwaafaqat fi ushul al-Syari'ah, juz I (Beirut : Dar al-Ma'rifah)*
- Lihasanah, Ahsan. “*al-Fiqh al-Maqashid' Inda al-Imami al-Syatibi*”. (Dar Al-Salam : Mesir 2008).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana. 2012)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Kencana. 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2007)
- Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Makassar:Kencana,2016)

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2007)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :: ALFABETA,2011)

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press :Jakarta,1986)

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008)

Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islam Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI Tetapi Solusi)*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

Yunus, Muhammad. “Kamus Arab-Indonesia”. (Jakarta :Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990).

Putusan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 P/HUM/2017.

Jurnal

Aziz, Muhammad Faiz. *Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi BerbasisAplikasi*, Jurnal RechtsVinding, 2016.

Hermawan Anugrah, Hendri. *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantor. *Jurnal Penelitian*.

Wahyuni, Sri. *Studi Komperatif Analisis UU Transportasi Konvensional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Medan*.Vol 4. No 1 (2018).

Skripsi

Federick Estefan. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada PT.Gojek Indonesia di Kota Padang* (Padang : Universitas Andalas, 2018).

Yanuarsih, Ririn. *Efektivitas Taksi Online di Kota Surabaya (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang*

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek). (Surabaya : Universitas Airlangga, 2018).

Wawancara

Dedi Iskandar Hasan 2019.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 dikawasan Palembang Square Mall.

Dedi Utomo. (Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 dikawasan Palembang Square Mall.

Ong Hui Thiong.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 dikawasan Palembang Square Mall.

Rio Satria.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 dikawasan Palembang Square Mall.

Heri Eska.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 dikawasan Palembang Square Mall.

Internet

Al-Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann. (2006). *Definitions Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition*. Dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses tanggal 14 januari 2019

Bimo Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani, Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasisteknologi-aplikasi> , diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018012615002292271800/menhub-tegaskan-aturan-soal-angkutan-online-harus-dipatuhi> diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Trayek angkutan#Jaringan Trayek](https://id.wikipedia.org/wiki/Trayek_angkutan#Jaringan_Trayek). Diakses pada tanggal 23 April 2019.

<http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

<https://www.go-jek.com/> di akses pada tanggal 21 Mei 2019.

<https://www.go-jek.com/blog/palembang/> diakses pada tanggal 18 Juni 2019.